

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini pada dasarnya menjelaskan beberapa pendekatan yang akan dijadikan sebagai penunjang untuk analisis data. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *civil society* dan partisipasi politik. Konsep *civil society* digunakan dalam penelitian ini karena terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang peran *civil society* dalam pilkada. Kemudian teori partisipasi politik digunakan sebagai alat analisis dalam fenomena partisipasi kelompok-kelompok dalam pemilihan kepala daerah.

#### A. Tinjauan *Civil Society*

##### 1. Definisi *Civil Society*

Konsep *civil society* mempunyai definisi yang beragam, sesuai dengan paradigma tokoh yang memberikan pemaknaan dalam konsep tersebut. Istilah *civil society* pertama kali di Eropa pada abad ke-18 sebagai terjemahan dari bahasa Latin *societas civilis*. Untuk beberapa bahasa pada waktu itu diartikan sebagai *state* dan *political society* atau seluruh kenyataan yang menyangkut politik.<sup>1</sup>

Pandangan *civil society* dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Touqueville. Touqueville berpendapat bahwa *civil society* merupakan

---

<sup>1</sup> Gloria, *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I (juli 2013).

organisasi-organisasi independen dalam masyarakat yang bertujuan membangun jiwa demokrasi warganya. Masyarakat dapat mengorganisasikan kebutuhan sendiri dan hanya terikat pada aturan-aturan lokal. Negara hanya mampu mengintervensi dalam hal tertentu saja. Negara masih dibutuhkan untuk membuat peraturan legal. Kekuasaan Negara harus diminimalisir, dengan cara distribusi kekuasaan dan pemilu secara teratur, sehingga mencegah kekuasaan monopoli.<sup>2</sup>

Pada konsep *civil society*, terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan konsep ini yakni, Kesukarelaan (*voluntary*), Keswasembadaan (*self generating*), Keswadayaan (*self supporting*), Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan Negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dari nilai-nilai tersebut, akan muncul sebuah asosiasi maupun organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dari nilai-nilai tersebut juga menjadi landasan dari berdirinya sebuah organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society*.

Menurut A.S Hikam bahwa *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga Negara mandiri yang dapat bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai

---

<sup>2</sup> AS Hikam, Muhammad, *Demokratisasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999) hal 03.

segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.<sup>3</sup> Pada dasarnya *civil society* mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan individu terhadap tindakan kesewenang-wenangan Negara, serta berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Konsep *civil society* pada dasarnya sebagai bentuk kritik terhadap hubungan top down antara masyarakat dengan negara. Identitas individu dapat dikatakan sebagai anggota komunitas politik (negara) yang berkedudukan sebagai warga negara. Status warganegara maka kebebasan individu dan martabat dan hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh negara dan hukum. Dalam status sebagai anggota masyarakat sipil, individu-individu dilihat dan dihargai sebagai pemegang hak yang sama. Konsep *civil society* muncul sebagai tuntutan demokratisasi dan demokratisasi masyarakat sipil itu sendiri. Negara demokratis mengandaikan *civil society* yang demokratis, begitu pula sebaliknya. *Civil society* dapat dipahami sebagai konsep normatif etis, artinya nilai-nilai *civil society* yakni persamaan martabat manusia dan hak asasi manusia, merupakan pengakuan normative terhadap penyelenggaraan negara demokratis dan masyarakat sipil yang demokratis juga.<sup>4</sup>

## 2. Ciri-ciri *civil society*

---

<sup>3</sup> Gloria, *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I (juli 2013).

<sup>4</sup> M.Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU; Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan Civil Society*, (Yogyakarta:Manhaj,2010), hal 26.

Kemajuan *Civil society* sebagai salah satu bentuk instrumen menuju demokrasi, *civil society* dapat terwujud ketika terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan pengertian *civil society*. Namun setiap tokoh mempunyai perbedaan perspektif dalam memaknai *civil society*, sehingga secara otomatis indikasi-indikasi *civil society* juga memiliki perbedaan dalam standarisasi, perbedaanya terdandung dari perspektif tokoh yang mana dalam menafsiri *civil society*.

Menurut perspektif A,S Hikam, Ciri-ciri utama *civil society*, ada tiga yaitu:<sup>5</sup>

- a. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan Negara.
- b. Adanya ruangan public bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara melalui wacana dan praksis yng berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Adanya kemampuan membatasi kekuasaan Negara agar tidak intervensionis. Dalam arti politik, *civil society* mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah (negara) dan juga sebagai bentuk kekuatan moral masyarakat guna sebagai penyeimbang atas praktik-praktik politik pemerintah maupun dengan lembaga politik lainnya.

---

<sup>5</sup> Gloria, *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I (juli 2013).

*Civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan berdasarkan nilai-nilai seperti:<sup>6</sup>

- a. Kesukarelaan (*voluntary*)
- b. Keswasembadaan (*self generating*)
- c. Keswadayaan (*self supporting*)
- d. Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan Negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang di ikuti oleh warganya.

Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society*.

### 3. Fungsi *civil society*

*Civil society* memiliki peran (fungsi) yang cukup penting , namun pada intinya *civil society* bertujuan untuk memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan negara. *Civil society* berusaha untuk mengikis dominasi negara yang sudah mengakar kuat dengan mengupayakan nilai-nilai demokratisasi, *civil society* merealisasikan terbentuknya masyarakat yang kritis dan mandiri.

---

<sup>6</sup> AS Hikam, Muhammad, *Demokratisasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999) hal 03.

Pengembangan konsep civil society pada dasarnya agar masyarakat dapat keluar dari menggatungkan nasibnya kepada negara. Meski begitu, keinginan untuk melepaskan ketergantungan rakyat dengan Negara secara fakta tetap merupakan keinginan yang melampaui batas. Maka makna *civil society* ini lebih dikonsentrasikan pada usaha pemberdayaan terhadap mereka yang kekurangan sumberdaya politik, ekonomi, social budaya dan lain sebagainya.

Nilai-nilai civil society tercermin dalam kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan dan hak warga negara secara legal konstitusional. Dengan dicabutnya diskriminasi dalam proses legislasi, hak atas informasi dan partisipasi, hak atas diri sendiri dan kepemilikan hak atas fasilitas-fasilitas dasar seperti, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Jadi dalam pemberdayaan atau penguatan dalam civil society ini merupakan upaya merealisasikan nilai-nilai civil society dalam relasi negara dengan masyarakat

#### **4. Instrumen Penegak *Civil Society***

Pilar penegak civil society merupakan institusi-institusi sebagai pihak yang yang menjadi sosial control dalam mengkritisi kebijakan penguasa yang tidak sesuai maupun kebijakan yang sifatnya diskriminatif.

##### **a. Ormas (Organisasi Masyarakat)**

Berdasarkan UU Ormas No 8 tahun 1985 dan PP No 18 tahun 1986, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Organisasi masyarakat (ormas) merupakan salah satu bentuk organisasi berbasis massa namun tidak mempunyai tujuan dalam bidang politik. Organisasi ini berdiri atas dasar kesamaan dan tujuan seperti, agama, pendidikan, sosial. Dalam UU telah tertulis dalam bab 10 tentang warga negara, lebih tepatnya pada pasal 28 tentang, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>8</sup> Contoh ormas besar di Indonesia seperti, PERSIS (Persatuan Islam), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Al-irsyad, Jamaah Tabligh dan LDII.

**b. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)**

LSM (lembaga swadaya masyarakat) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan maupun kelompok, yang secara sukarela dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM merupakan organisasi, bukan bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Gloria, *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I (juli 2013).

<sup>8</sup> UUD 1945 pasal 28.

<sup>9</sup> Gloria, *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I (juli 2013).

Bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat atau masyarakat umum berupa penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga tidak untuk kepentingan para anggota seperti organisasi profesi. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti, LSM ICW, LSM Lembaga Survei Indonesia dan LSM FITRA.

#### c. **Supremasi Hukum**

Supremasi dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>10</sup> Supremasi hukum bisa disebut sebagai negara hukum, apabila negara tersebut memiliki superioritas hukum yang dijadikan pijakan dalam kehidupan masyarakatnya. Supremasi hukum dapat terlaksana ketika masyarakat yang sedang menjabat di pemerintahan maupun sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Dengan tunduknya masyarakat terhadap aturan atau hukum, maka dapat terwujud hak dan kebebasan antar warga negara maupun warga negara dengan pemerintah dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum memberikan memberikan jaminan maupun perlindungan atas segala bentuk penindasan individu maupun kelompok yang telah melanggar norma-norma hukum.<sup>11</sup>

#### d. **Pers**

Pers merupakan institusi yang mempunyai tujuan untuk mengkritisi dan menjadi bagian sosial control, yang dapat menganalisa dan juga

<sup>10</sup> www.kbbi.com diakses pada, 19-01-2017 pukul 19.21.

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006. Hal 322

menginformasikan atau mempublikasikan kebijakan dari pemerintah. Selain itu pers diharapkan mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.<sup>12</sup> Dalam UUD 1945 Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>13</sup>

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.<sup>14</sup>

## 5. *Civil Society* di Indonesia

Pancasila sebagai paradigma, sebagai bentuk pembangunan masyarakat madani atau *civil society* pada hakikatnya telah terkandung dalam pembukaan UUD 1945, antara lain:<sup>15</sup>

1. Melindungi Segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mamajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> UUD 1945 Pasal 28

<sup>14</sup> UU No 40 pasal 6 tahun 1999 Tentang Pers

<sup>15</sup> Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila; Sebagai Pemandu Reformasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013) hal. 335.

Tujuan kedalam diatas merupakan tujuan negara hukum negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Sedangkan tujuan keluar yang merupakan tujuan umum atau internasional adalah, didalamnya berisi “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Pembahasan mengenai *civil society*, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan *civil society* sendiri di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan *civil society* di Indonesia masih belum dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, di satu pihak dan di pihak lain, kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakatnya. Berbicara masalah *civil society* selalu akan berbicara tentang transformasi sosial yang akan membawa masyarakat pada suatu tahap.

Di Indonesia sendiri praktik-praktik *civil society* masih sangat jauh dari indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik. Atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya.inilah yang menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya *civil society* di Indonesia.

## B. Teori Partisipasi Politik

### 1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan.<sup>16</sup>

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah system politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.<sup>17</sup>

Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 365.

<sup>17</sup> Yalvema Miaz, *Partisipas Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012) hal 23.

berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik.

Dari beberapa tokoh misalnya Ramlan Surbakti, memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>18</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada

---

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010). Hlm 180.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 367.

umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Partisipasi politik warga negara pada dasarnya bertujuan untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu maupun kelompok/kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan.<sup>20</sup> Partisipasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam proses demokrasi. Karena didalamnya terdapat keputusan-keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat baik secara individu maupun kelompok, harus ikut serta dalam menentukan dalam setiap keputusan-keputusan politik. Setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan politik, yang secara konkrit dapat dirasakan melalui *even* pemilu baik legislatif, ataupun eksekutif yakni presiden ataupun kepala daerah.

## **2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.<sup>21</sup> Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

---

<sup>20</sup> . Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010). Hlm 140

<sup>21</sup> Ibid hlm 140

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>22</sup>

Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

---

<sup>22</sup> Ibid.hlm 144-145.



